

BAB III

SENGKETA TANAH ANTAR MASYARAKAT KELURAHAN

BETARA KIRI DENGAN PT. WIRAKARYA SAKTI (WKS)

A. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Antar Masyarakat Kelurahan Betara Kiri Dengan PT. Wirakara Sakti (WKS)

Sengketa tanah merupakan suatu perselisihan yang timbul terkait dengan hak kepemilikan, penguasaan tanah, ataupun penggunaan tanah. Sengketa tanah ini dapat melibatkan berbagai pihak, baik individu, kelompok, badan hukum, ataupun pemerintah. Pada penelitian ini, sengketa tanah terjadi antara masyarakat (Kelompok Tani) Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS). Terkait kronologi terjadinya sengketa tanah ini, penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait. Berdasarkan dari penelitian tersebut kronologi terjadinya sengketa antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS) sebagai berikut.

Pada tahun 2002, pihak PT. WKS mendatangi Kepala Desa Betara Kiri (sekarang menjadi Kelurahan Betara Kiri, karena pada tahun 2012 terjadi pemekaran desa yakni, Desa Sungai Gebar, Desa Tanjung Pasir, Desa Dataran Pinang dan Kelurahan Betara Kiri). Pihak PT. WKS menyampaikan niatnya untuk mengelola tanah yang berada di Kelurahan Betara Kiri tersebut. Dengan demikian, PT. WKS meminta Kepala Desa Betara Kiri membentuk Kelompok Tani dan kemudian melakukan kesepakatan, yang dari kesepakatan tersebut maka diukurlah lahan yang

menjadi objek perjanjian ini dengan Dinas Kehutanan. Dalam pengukuran ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, pihak PT. WKS, Kepala Desa Betara Kiri, dan Camat. Di sini Dinas Kehutanan menentukan batas antara Hutan Produksi (lahan yang akan dijadikan kawasan konsesi untuk melakukan kerja sama Hutan Tanaman Pola Kemitraan) dengan Areal Penggunaan Lain (APL/tanah yang dapat dikelola oleh masyarakat) yang mana luas lahan konsesi ini berjumlah 623 Ha. Setelah dinyatakan dan disepakati batas tersebut, pihak PT. WKS menyatakan bahwasanya akan membuat kanal untuk perbatasan antara dua lahan tersebut.⁴² Kerja sama tersebut berjalan dengan lancar hingga tiga periode. Pada periode keempat, yakni pada tahun 2017 setelah PT. WKS melakukan panen dari kayu yang ditanam, PT. WKS tidak melakukan penanaman pada lahan konsesi tersebut, yang mana pada biasanya, setelah melakukan panen PT. WKS langsung menanam kembali lahan tersebut. Atas hal tersebut Kepala Desa Tanjung Pasir (karena telah terjadi pemekaran desa sejak 2012) yakni Pak Herdiansyah menyatakan kepada pihak PT. WKS adanya kekhawatiran bahwa masyarakat akan menanam kembali lahan tersebut tidak ada kegiatan penanaman kembali oleh PT. WKS. Dalam hal ini diketahui bahwasanya alasan PT. WKS tidak menanam pada lahan konsesi dikarenakan menunggu izin lahan gambut/restorasi gambut. Dengan kekhawatiran tersebut, pihak PT. WKS pun memberitahu kepada masyarakat bahwasanya untuk tidak menanam kawasan konsesi tersebut dikarenakan adanya restorasi gambut.⁴³

⁴² Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Pasir, pada 22 Januari 2025.

⁴³ Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Pasir, pada 22 Januari 2025.

Selama masa restorasi gambut ini, PT. WKS tidak boleh menanam, akan tetapi boleh memelihara tanaman liar yang berada di kawasan tersebut. Pengecekan restorasi gambut ini berlangsung selama hampir satu tahun, di mana lahan gambut tersebut dicek apakah gambutnya sudah melebihi kedalaman 3 meter atau belum. Jika sudah mencapai 3 meter maka lahan tersebut tidak boleh ditanami dan harus dilakukan upaya pemulihan ekosistem gambut. Namun hasil pengecekan tersebut menyatakan bahwasanya gambut tersebut masih di kedalaman 2 meter yang oleh karena itu, maka masih boleh dilakukan penanaman pada lahan tersebut.⁴⁴

Dari kejadian tersebut bahwasanya benar ada masyarakat yang menanam lahan tersebut dengan tumbuhan-tumbuhan lain seperti jagung, ubi, sawit, dan pinang. Meskipun telah diberitahu oleh PT. WKS, namun masyarakat tidak berhenti untuk melakukan penanaman tersebut dengan dasar adanya izin lama yakni izin buka lahan.

Lebih kompleks, terjadinya sengketa ini dikarenakan pihak Kelompok Tani yang ternyata pecah atau terjadinya dualisme pada Kelompok Tani Betara Kiri ini. Ketua Kelompok Tani yakni Pak Rusnadi (Ketua Kelompok Tani sebelum terjadinya masalah internal Kelompok Tani) mengatakan bahwasanya dulu masyarakat diberikan surat izin Pancung Alas, yang mana dulu setiap ada masyarakat yang ingin melakukan pembukaan lahan dan ingin melakukan penebangan, maka masyarakat diberikan izin oleh pemerintah setempat dengan diberikannya surat izin buka lahan. Adapun surat

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Yogi Irawan sebagai Humas CSR PT. WKS, pada 22 Januari 2025.

izin tersebut ada ketentuannya, ada masa limit atau jangka waktunya yang dalam sekian bulan tidak digarap ataupun dilakukan pembukaan lahan tersebut, maka lahan kembali ke pemerintah.⁴⁵ Kepala Desa Tanjung Pasir mengatakan bahwa surat izin melakukan pembukaan lahan ataupun penebangan hutan untuk membuka lahan tersebut memiliki jangka waktu selama 6 bulan. Sehingga apabila lahan tersebut tidak dikerjakan maka izin tersebut batal.⁴⁶

Adapun dualisme ini bermula saat PT. WKS tidak menanam lahan konsesi karena restorasi lahan gambut, sehingga Pak Sulaiman (kelompok tani) merasa bahwa lahan konsesi tersebut milik atau kembali ke masyarakat, sedangkan di sisi lain terdapat anggota kelompok tani yang juga menyatakan bahwasanya masih berjalannya kemitraan antara Kelompok tani dengan PT. WKS karena lahan tersebut merupakan Hutan Produksi yang dikelola atau dimitrakan dan tidak dapat digunakan untuk hak pengelolaan tanah bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pihak responden yakni Pak Syamsi, Pak Syamsi menyatakan bahwasanya beliau memiliki lahan pada kawasan konsesi tersebut berdasarkan Surat Pancung Alas Tahun 1974. Namun untuk segala pengurusan saat ini, Pak Syamsi menyerahkan hal tersebut kepada Pak Sulaiman.⁴⁷ Dari pihak Pak Sulaiman menyatakan bahwasanya beliau memiliki lahan di kawasan konsesi tersebut, di mana dulu orang tua Pak Sulaiman membuka lahan tersebut menggunakan surat Pancung alas Tahun 1974 yang diterbitkan oleh Camat.

⁴⁵ Wawancara dengan responden Bapak Rusnadi, pada 22 Januari 2025.

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Pasir, pada 22 Januari 2025.

⁴⁷ Wawancara dengan responden yakni Bapak Syamsi, pada 19 Februari 2025.

Surat Pancung Alas ini berisi izin untuk membuka lahan yang mana apabila dalam kurun waktu 6 bulan lahan tersebut tidak digawai atau digarap, maka ketentuan tersebut dicabut kembali. Selain itu, terdapat pula Surat Pernyataan oleh mantan Kepala Desa Betara Kiri yang dibuat pada 10 Maret 2019 yang menyatakan bahwasanya tanah yang disengketakan merupakan tanah atas nama-nama yang terlampir (Sulaiman dkk) dan sudah pernah diterbitkan SKT oleh beliau, kemudian Surat Keterangan Pemilik Tanah Untuk Perkebunan yang dibuat pada 15 April 2019 yang berisi pembenaran oleh Penghulu Kepala Dusun Betara Kiri dan Camat Tungkal Ilir terkait status tanah tersebut dengan menyatakan bahwa asal muasal tanah tersebut berdasarkan pembukaan tanah hutan sendiri yang dimiliki oleh Syamsi dkk yakni bekas penebangan hutan pada tahun 1974 sehingga menjadi tanah perkebunan yang baik sebagai tanah milik adat, serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pasir dan Ketua RT.009 Dusun Utara Desa Tanjung Pasir yang menyatakan bahwa memang benar bahwa Syamsi mempunyai Surat Keterangan Pemilik Tanah Untuk Perkebunan pada 18 April 2022. Saat 2002, PT. WKS datang kepada masyarakat dengan menyampaikan bahwasanya ingin memitrakan lahan tersebut dengan adanya imbalan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pada pembagian hasilnya, masyarakat mendapat 40% dan PT. WKS memperoleh 60% dari setiap panen yang dilakukan. Untuk melakukan kemitraan ini, maka pihak PT. WKS melakukan perundingan dengan masyarakat dan mendatangi Kepala Desa pada tahun 2002 yang kemudian hal tersebut disepakati. Dan setelah terjadi kesepakatan, Kepala Desa juga akhirnya mengumpulkan kembali masyarakat dengan mengkonfirmasi

bahwasanya lahan yang berada di ujung Desa Tanjung Pasir tersebut dimitrakan dengan PT. WKS. Sehingga Pak Sulaiman yang merasa tidak menyetujui hal ini menanyakan mengapa kemitraan tersebut harus dilakukan, dan dari Kepala Desa menjelaskan terkait hal kesejahteraan masyarakat yang melalui bagi hasil, perbaikan jalan, dan penyediaan Koperasi sebagai payung hukum bagi masyarakat. Terkait dengan pembagian hasil pada panen pertama tidak sesuai hasil dan Kepala Desa mengatakan bahwa hal tersebut adanya biaya-biaya administrasi seperti pembuatan kanal dll. Namun dipanen kedua pembagian hasil tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Sehingga dari sini timbul kecurigaan-kecurigaan kepada Kepala Desa. Pada tahun 2018, terjadi konflik besar-besaran, di mana saat PT. WKS tidak menanam lahan konsesi tersebut, pihak Pak Sulaiman menggunakan lahan tersebut untuk menanam tumbuhan lain sehingga Ketua Kelompok Tani dari pihak Pak Sulaiman ini juga sering dipanggil. Dan Pak Sulaiman pada saat itu menjadi koordinator di lapangan membawa anggota kelompoknya untuk menanam di lahan konsesi sehingga terjadilah keributan-keributan. Dari kejadian tersebut, Ketua Kelompok Tani yakni Pak Syamsul Bahri mengundurkan diri. Dan dari pada itu dilakukan musyawarah untuk menunjuk siapa yang akan menjadi Ketua Kelompok Tani.⁴⁸

Di sini lah awal mula terjadinya dualisme dari Kelompok Tani Betara Kiri. Di mana adanya 2 kelompok yang berbeda pandangan dalam hal untuk melanjutkan atau memutus kemitraan. Dengan ini Pak Sulaiman mengatakan bahwasanya beliau

⁴⁸ Wawancara dengan responden yakni Bapak Sulaiman, pada 20 Februari 2025.

melakukan musyawarah dengan beberapa masyarakat Desa Tanjung Pasir untuk menentukan Ketua Kelompok sehingga terpilihlah beliau.⁴⁹ Adapun Kelompok Tani yang sepakat untuk melanjutkan kemitraan yakni Kelompok Pak Abdul Muthalib. Terkait dengan kelegalitasan Ketua Kelompok saat pertemuan mediasi, Pak Muthalib menyatakan bahwasanya beliau ditunjuk dan dipilih mulai dari kelompok kecil dan jenjang Ketua Kelompok. Sedangkan Pak Sulaiman tidak dapat menunjukkan legalitas sebagai Ketua Kelompok. Pak Abdul Muthalib menyampaikan bahwasanya tidak pernah dilakukan buka lahan pada kawasan yang dijadikan objek mitra saat ini.⁵⁰

Atas perbedaan persepsi tersebut maka sering terjadi pergolakan-pergolakan dari Kelompok Tani yakni yang dipimpin oleh Sulaiman dan Syamsi (berdasarkan wawancara dengan Pak Rusnadi, Syamsi merupakan anggota kelompok tani dan masih satu keluarga dengan Sulaiman).⁵¹

Gejolak dari masyarakat ini berlangsung sejak tahun 2018. Beberapa pergolakan atau gejolak dari masyarakat atau kelompok tani, yakni:

- Pada tanggal 04 Mei 2018, tim patroli PT. WKS menemukan tanaman pinang baru tanam di petak SGB0010900,800
- 20 Juli 2018 tim patroli ke areal klaim, menemukan Bapak Musa & Zulkifli (masyarakat Parit 10 Tanjung Pasir) sedang melakukan pencabutan liaran akasia.

⁴⁹ Wawancara dengan responden yakni Bapak Sulaiman, pada 20 Februari 2025.

⁵⁰ Wawancara dengan responden yakni Bapak Abdul Muthalib, pada 20 Februari 2025.

⁵¹ Wawancara dengan Responden Bapak Rusnadi, pada 22 Januari 2025.

- 24 Juli 2018, tim patroli melakukan pemantauan ke areal klaim Syamsi cs (kawasan konsesi) dan menemukan masyarakat menanam pinang dan pihak PT. WKS menyampaikan status areal tersebut kepada masyarakat.
- 02 Agustus 2018, Pihak PT. WKS bertemu dengan Pak Syamsi, dan Pak Syamsi mengancam bagi karyawan yang mencabut tanaman pinang masyarakat akan dilakukan tindakan di lapangan.
- 06 Agustus 2018, saat melakukan patroli, tim menemukan adanya kegiatan masyarakat yang menanam pinang pada lahan konsesi yang dipimpin oleh Bapak Sulaiman sehingga dilakukan komunikasi agar kegiatan tersebut dihentikan. Akan tetapi, Bapak Sulaiman tetap akan melakukan penanaman dan pihak perusahaan dilarang untuk mencabutnya.
- 09-12 Agustus 2019, tim patroli masih menemukan adanya kegiatan
- 14 Agustus 2018, Tim Reskrim dari Polres Tanjab Cek TKP ditemukan 2 orang masy. Dari Desa Pematang Lumut a.n H. Arbain dan Saidi sedang mematok/mancang areal untuk menanam pinang.
- 18, 20, 24 Agustus 2018 tim patroli melakukan pemantauan di areal klaim masyarakat dengan menemukan adanya kegiatan masyarakat yang melakukan penanaman pada kawasan tersebut
- 29 Agustus 2018, tim patroli melakukan pemantauan di areal klaim dan masyarakat Parit 10 Tanjung Pasir kurang lebih 20 orang (yang dipimpin oleh Bapak Syamsi dan Sulaiman) datang ke lokasi dengan bersikeras untuk

menanam pinang, pisang dll, serta menyemprot akasia liar yang tumbuh di kawasan konsesi

- 03 September 2018, tim patroli menemukan Bapak Syamsi membawa bibit pinang dan menanam di areal konsesi
- 19, 26 September 2018, adanya kegiatan masyarakat yang menebas pohon akasia serta menanam tanaman pinang.
- 03, 10 Oktober 2018 ditemukannya masyarakat yang menebas akasia yang ditemukannya sawit yang baru tanam.
- 14 November 2018 ditemukannya kegiatan masyarakat melakukan penanaman kopi.
- Dalam rentan waktu 09 Desember hingga 25 Desember ditemukannya penebasan akasia, pematokan areal, dan penyemprotan akasia.
- 27 Januari 2019 masih ditemukannya kegiatan masyarakat yang melakukan penebasan di areal klaim.
- Pada bulan Maret 2019, ditemukan adanya bekas masyarakat menebas akasia dengan luasan 3,5 Ha. Kemudian adanya pengusiran pada personil RPK PT. WKS dan tidak boleh masuk ke areal Parit 10 oleh masyarakat. Dan beberapa hari setelahnya ditemukan masyarakat yang melakukan penebasan seluas 0,7 Ha di petak kawasan konsesi yang berbeda dari hari sebelumnya.
- 04 April 2019, tim patroli menemukan adanya masyarakat yang melakukan penebasan akasia.

- Pada 21 Juni 2019, tim patroli menemukan Syamsi cs di areal klaim dan melarang karyawan PT. WKS untuk masuk ke areal klaim mereka.
- 27 September 2019, dilakukan petroli dan ditemukan adanya masyarakat melakukan penebasan akasia dan ditemukannya satu buah pondok yang sudah jadi, dan satu pondok yang sedang dalam tahap pembuatan.
- 08 Juli 2019, kegiatan karyawan pada kawasan konsesi diberhentikan karena masyarakat sudah memiliki surat pemutusan kemitraan yang ditandatangani oleh Kades Tanjung Pasir. Sehingga pada 09 Juli 2019 pihak PT. WKS melakukan pertemuan dengan Kades Tanjung Pasir untuk membahas perihal surat pemutusan keemitraan.
- Dalam kurun waktu 19 Januari 2020 hingga 03 Februari 2020 ditemukan adanya bekas tebangan baru, namun saat tim patroli ke lokasi klaim, tidak ditemukannya masyarakat di lokasi tersebut.
- Pada Juli 2020, petugas pengamanan perusahaan ditarik dari lokasi, sehingga dari hal tersebut terjadi perluasan areal perambahan oleh Syamsi dan Sulaiman cs.
- Pada 07 Oktober ditemukan masyarakat yang melakukan perusakan/penebangan akasia
- Pada 01-02 Desember 2020, Sulaiman cs mendirikan pondok untuk konsolidasi kelompok tani, Atas hal tersebut pihak PT. WKS melakukan pembongkaran

secara paksa sehingga terjadi keributan, yang mana permasalahan ini dibawa ke Polsek Betara

- 18 Mei 2022, anggota Sulaiman/Syamsi cs mengirimkan surat kepada PT. WKS untuk mencabut tanaan akasia yang berada di lokasi kemitraan
- 07 Juni 2022, kelompok sulaiman/Syamsi cs memasang papan himbauan yang berisi agar PT. WKS mencabut tanaman akasiannya selambata-lambatnya 15 hari ah papan himbauan ini dipasang.
- Pada tanggal 15 September 2024, kelompok Sulaiman kembali memasang plang himbauan yang berisi agar PT. WKS mencabut tanaman akasiannya selambat-lambatnya 15 hari setelah surat kelommpok tani Sulaiman/Syamsi diterima, apabila PT. WKS tida mencabuti, maka seluruh kelompok tani Betara Kiri akan mencabuti akasia tersebut.(Dokumen Kronologi dan Perkembangan Kasus dari PT. WKS).

Atas pergolakan-pergolakan yang terjadi, maka dilakukan upaya penyelesaian atas sengketa tanah yang terjadi ini. Dalam penyelesaian sengketa tanah antar masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS), pada dasarnya telah dilakukan upaya-upaya untuk meredam dan menyurutkan permasalahan ini. Pak Herdiansyah selaku Kepala Desa Tanjung Pasir sudah sering memberi himbauan kepada masyarakat untuk tidak menanam tanaman pada lahan konsesi tersebut, sebab tanah tersebut sedang menunggu restorasi gambut dan bukan hak milik masyarakat, melainkan Hutan Produksi yang sedang dimitrakan. Yang

mana dengan itu, sembari menunggu ataupun apabila izin terhadap PT. WKS atas restorasi gambut keluar, maka PT. WKS akan kembali menanami lahan tersebut dengan tentunya mencabuti tanaman masyarakat yang berada pada lahan konsesi itu. Hal ini tentu berujung tetap merugikan masyarakat, baik dari segi tenaga maupun biaya untuk melakukan penanaman pada kawasan konsesi tersebut. Dari beberapa himbauan/pemberitahuan yang dilakukan oleh Pak Herdiansyah (Kepala Desa Tanjung Pasir) ini, beliau mengatakan bahwasanya sebagian masyarakat mengerti dan mundur dari lapangan atau tidak lagi menanami lahan konsesi tersebut. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang tetap menanami lahan tersebut dengan tanaman-tanaman yang mereka miliki. Di sisi lain beliau mendapatkan informasi bahwasanya lahan konsesi tersebut juga sudah ada yang dijual kepada orang luar (di luar Desa Tanjung Pasir maupun Kelurahan Betara Kiri). Oleh sebab itu beberapa kali orang luar sudah menanami lahan konsesi tersebut dengan tanaman-tanaman yang mereka bawa, sehingga permasalahan sengketa tanah ini menjadi semakin kompleks.⁵² Pak Rusnadi (Ketua Kelompok Tani Betara Kiri sebelum Kelompok Tani menjadi dua bagian kelompok) juga mengatakan bahwasanya upaya untuk menyelesaikan konflik ini sudah sering dilakukan, terutama atas terjadinya dualisme pada Kelompok Tani Betara Kiri. Beberapa upaya seperti sosialisasi juga telah dilakukan kepada masyarakat.⁵³

⁵² Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Pasir, pada 22 Januari 2025.

⁵³ Wawancara dengan responden yakni Bapak Rusnadi, pada 22 Januari 2025.

Terkait dengan upaya penghentian konflik atau gejolak dari masyarakat juga dilakukan pemasangan papan himbauan oleh pihak PT. WKS yang mana berisi himbauan bagi masyarakat untuk melakukan pencabutan atas tanaman-tanaman yang telah ditanam pada kawasan konsesi, pemantauan yang dilakukan oleh Tim Reskrim dari Polres Tanjab Barat yang nantinya akan membawa masyarakat apabila diketahui menanam pada kawasan konsesi tersebut dan dilakukan pemeriksaan. Melakukan sosialisasi terkait status areal sengketa, sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 oleh POKJA PPS Perhutanan Sosial Provinsi Jambi, pembagian selebaran oleh pihak PT. WKS dengan himbauan untuk meninggalkan areal konsesi.

Adapun pelaksanaan mediasi telah dilakukan beberapa kali yakni:

- Pertemuan mediasi pada tanggal 24 Mei 2018 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Pihak PT. WKS dan masyarakat/Kelompok Tani Betara Kiri. Pada pertemuan ini didapat kesepakatan dengan bapak Syamsi membuat surat pernyataan bahwa Pihak PT. WKS dipersilahkan untuk mencabut tanaman pinang yang ditanam oleh masyarakat.
- Pertemuan pada tanggal 12 Juli 2018. Dari pertemuan ini pihak Syamsi cs meminta untuk kemitraan tidak dilanjutkan.
- Diadakan kembali pertemuan dengan Syamsi cs di Kantor Distrik II pada 31 agustus 2018, namun tidak dicapai kesepakatan dengan pihak Syamsi cs meminta 150 Ha dikeluarkan dari areal kemitraan.

- Pada tanggal 23 Oktober 2018 dilakukan pertemuan dengan hasil Bapak Safrudin (Kelompok Tani Betara Kiri) bersedia mundur dari lokasi klaim dan membuat surat pernyataan di depan pihak yang berwajib dan akan disampaikan juga terhadap Bapak Syamsi untuk turut membuat surat pernyataan. Dalam hal ini Kepala Desa Tanjung Pasir bersedia mendampingi pak Safrudin dan Pak Syamsi untuk membuat surat pernyataan.
- Pada tanggal 31 Januari 2019 dilakukan pertemuan di kantor Camat Kuala Betara. Pada pertemuan kali ini terdapat kesepakatan bahwasanya PT. WKS dan Kelompok Tani Betara Kiri tetap melanjutkan kemitraan HTPK dengan menaikkan tonase dari Rp 10.000/ton menjadi Rp 12.500/ton pada panen yang akan datang, menyalurkan Program Kemitraan CSR melalui BUMDES bagi kelompok tani sebesar RP 250.000.000 dan diprioritaskan untuk kelompok Pak Syamsi, dan untuk pendamping program CSR akan diberikan honorarium selama 1 tahun serta tanaman yang dibenarkan untuk ditanam adalah tanaman yang telah ditentukan oleh PT. WKS. Adapun lahan yang ditanami oleh masyarakat akan dicabut sendiri oleh masyarakat atau diserahkan kepada PT. WKS dengan batasan waktu 1 Minggu, sarana perbaikan jalan menjadi tanggung jawab PT. WKS

Dalam kurun waktu Maret-Juli 2019, masyarakat kembali melakukan pergolakan seperti ditemukan adanya perambahan/penebasan akasia dan karyawan PT. WKS yang dilarang masuk ke areal konsesi. Hal ini dikarenakan adanya surat

pemutusan Kerja Sama Hutan Tanaman Pola Kemitraan oleh Kelompok Tani Betara Kiri yang juga ditandatangani oleh Kades Tanjung Pasir (Surat tersebut dibuat secara sepihak tanpa melakukan perbincangan dengan PT. WKS) Dari hal tersebut dilakukan kembali mediasi.

- 13 Agustus 2019 dilakukan kembali pertemuan mediasi di Kantor Camat Kuala Betara. Namun dalam pertemuan ini, pihak Syamsi es tidak hadir, dan mediasi dilanjutkan di lain waktu.
- Pada 27 September 2019, pihak PT. WKS melakukan patroli ke lokasi klaim dan menemukan masyarakat menabas akasia dan diemukannya 1 buah pondok yang sudah jadi dan 1 buah pondok dalam tahap pembuatan.
- Pada tanggal 13 November 2019, dilakukan pertemuan mediasi namun tidak ada kata mufakat dalam pertemuan tersebut. Dengan hal ini permasalahan ini akan dimintakan kepada pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi penyelesaian tersebut.
- Dalam bulan Januari 2020, tim patroli beberapa kali menemukan adanya bekas tebangan pada areal klaim, namun tidak ditemukan siapapun pada lokasi klaim. Dan dilakukan perbincangan terkait permasalahan ini oleh Kades Tanjung Pasir, Kades Dataran Pinang, BPD Tanjung Pasir, serta pihak PT. WKS. Yang mana pada hal ini, kades Dataran Pinang memeint agar perusahaan segera menyelesaikan permasalahan ini serta mendesak aparat pemerintah maupun kepolisian untuk mengambil tindakan di lapangan karena

masyarakat Desa Dataran Pinang sudah merasa resah melihat kegiatan masyarakat luar di wilayah Desa mereka. Dan BPD Tanjung Pasir meminta agar pihak perusahaan melakukan proses hukum supaya mendapat kepastian hukum melalui proses perdata. Dan pada bulan Februari dilakukan pembagian selebaran terkait izin PT. WKS dan himbauan meninggalkan areal kepada para masyarakat yang menanam pada kawasan konsesi, penyampaian surat peringatan, serta pemasangan papan hibauan sebanyak 6 pcs yang berisi himbauan untuk meninggalkan areal.

- Pada 17 Maret 2020 dilakukan pertemuan mediasi oleh Tim Terpadu di Aua Kantor Kesbangpol Tanjab Barat. Dari pertemuan mediasi ini akan diadakan pertemuan lanjutan untuk melaksanakan negosiasi pola kemitraan kembali
- Pada 19 Maret 2020, dilakukan pertemuan lanjutan dengan hasil kesepakatan yakni sepakat untuk menghentikan konflik dan melanjutkan kemitraan, dan PT. WKS diminta untuk menentukan waktu pertemuan lebih lanjut guna membahas kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83 tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial.
- Pada 10 September 2020 dilakukan pertemuan lanjutan yang dipimpin oleh TimDu. Pada pertemuan ini disepakati bahwa Kelompok Tani Betara Kiri akan melakukan pembenahan kelompok/kepengurusan internal kelompok yang dimediasi oleh Camat Kuala Betara. Selanjutnya PT. WKS akan

menyampaikan permintaan ke Dinas Kehutanan/ Tim Pokja Perhutanan Sosial untuk membantu menjelaskan P.83 serta semua pihak dimohon untuk dapat menahan diri untuk menghentikan konflik di lapangan.

- Pada 07 Oktober 2020 tim patroli menemukan kembali adanya masyarakat yang melakukan perusakan/penebangan akasia. Diketahui masyarakat tersebut merupakan orang luar yang berasal dari Sei Limau Desa Bhakti Idaman yang akhirnya diserahkan kepada Polres Tanjab Barat
- Pertemuan mediasi pada tanggal 23 November 2020 di Kantor Kesbangpol. Pada pertemuan ini tidak dicapai kesepakatan dari Kelompok Tani Betara Kiri untuk mengurus Kelompok Tani dan kemitraan yang akan dijalankan, maka dari itu pertemuan mediasi akan dilanjutkan di lain waktu.
- Pada 01-02 Desember 2020, Sulaiman cs mendirikan pondok untuk pertemuan konsolidasi Kelompok Tani. Atas hal tersebut Tim SOS dan Pihak PT. WKS membongkar paksa pondok Sulaiman yang menyebabkan terjadinya perdebatan. Karena hal ini, permasalahan dibawa ke Polsek Betara dengan membuat kesepakatan untuk tidak beraktivitas sebelum adanya kesepakatan.
- Pada 15 Desember 2020, diadakan pertemuan internal Kelompok Tani Betara Kiri di Kantor Camat Kuala Betara dengan hasil Kelompok Tani Betara Kiri setuju bermitrakan lahan seluas 623 Ha. Dan terbentuknya susunan pengurus Kelompok Tani Betara Kiri yang baru yang diketuai oleh Abdul Muthalib.

- Atas hal tersebut, maka dilakukanlah penyampaian undangan rapat mediasi. Yang mana mediasi dilakukan kembali pada tanggal 17 Desember 2020 dengan hasil adanya perubahan Kelompok Tani Betara Kiri tersebut, dan dengan hal itu maka kepengurusan Kelompok Tani Betara kiri yang lama dinyatakan tidak sah.
- Pada 24 Desember 2021 adanya rencana rapat konsolidasi kelompok Sulaiman di lapangan. Namun terjadi pergolakan dari kelompok Sulaiman, yang dengan hal tersebut kegiatan Sulaiman cs di lapangan dientikan dan rapat tidak dapat dilanjutkan. Atas kejadian tersebut maka diadakan kembali mediasi di kesbangol Tanjab Barat. Pada pertemuan ini disarankan untuk kembali ke kesepakatan pada tanggal 31 Januari 2019.

Beberapa pergolakan terjadi lagi dari pihak Sulaiman/Syamsi Kelompok Tani Betara Kiri di mana pada 18 Mei 2022 menyampaikan surat pemberitahuan yang meminta untuk mencabut tanaman akasia PT. WKS yang berada di lokasi kemitraan. Kemudian pada 07 Juli 2022, kelompok Sulaiman/Syamsi memasang plang himbauan yang berisi agar PT. WKS mencabut tanaman Akasianya selambat-lambatnya 15 hari setelah papan himbauan tersebut dipasang. Dan pada 15 September 2024, kelompok Sulaiman kembali memasang plang himbauan yang berisi agar PT. WKS mencabut tanaman Akasianya selambat-lambatnya 15 hari setelah surat dari pihak Sulaiman/Syamsi diterima. Apabila PT. WKS tidak mencabuti maka seluruh anggota Kelompok Tani Betara Kiri akan mencabuti tanaman Akasia tersebut.

Dari proses mediasi tersebut meskipun beberapa pertemuan menghasilkan kesepakatan, namun masih terdapat pergolakan-pergolakan oleh Kelompok Tani Betara Kiri dari pihak Pak Syamsi/Sulaiman.

Dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS), teori penyelesaian sengketa dari Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis strategi yang diterapkan dalam proses mediasi. Berdasarkan teori ini, terdapat lima strategi utama dalam penyelesaian sengketa, yaitu *contending* (bertanding), *yielding* (mengalah), *problem-solving* (pemecahan masalah), *withdrawing* (menarik diri), dan *inaction* (diam). Proses penyelesaian sengketa antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. WKS banyak dilakukan melalui mediasi sejak tahun 2018. Namun, proses ini mengalami berbagai kendala dan belum mencapai penyelesaian final.

1. *Contending* (Bertanding), yakni di mana PT. WKS bersikeras mempertahankan bahwa tanah yang dipermasalahkan merupakan kawasan konsesi sah berdasarkan izin dari pemerintah, sedangkan masyarakat, terutama kelompok tani tertentu, tetap mengklaim hak kepemilikan tanah secara turun-temurun berdasarkan dokumen Pancung Alas.
2. *Yielding* (Mengalah), yakni beberapa anggota kelompok tani akhirnya menerima skema kerja sama dengan PT. WKS, meskipun masih ada yang menolak. Ada pula masyarakat yang memilih untuk menanam lahan secara mandiri atau menjualnya ke pihak lain.

3. Problem-Solving (Pemecahan Masalah) Upaya mediasi telah dilakukan berkali-kali, dengan melibatkan pemerintah daerah dan Dinas Kehutanan. Namun, beberapa mediasi gagal mencapai kesepakatan karena ada pihak yang tetap tidak puas dengan solusi yang ditawarkan.
4. Inaction (Diam/Tidak Bertindak) Kurangnya tindakan tegas terhadap pihak yang melanggar kesepakatan mediasi menyebabkan sengketa tetap berlanjut. Kesepakatan yang sudah dibuat dalam mediasi sering kali tidak terlaksana dengan baik.
5. Withdrawing (Menarik Diri) yakni beberapa pihak memilih untuk tidak lagi terlibat dalam negosiasi dan mengambil sikap pasif terhadap penyelesaian konflik.

Dari lima strategi penyelesaian sengketa menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (contending, yielding, problem-solving, withdrawing, dan inaction), strategi yang paling dominan dalam proses penyelesaian sengketa antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. WKS adalah contending (bertanding) dan problem-solving (pemecahan masalah).

1. Contending (Bertanding) – Strategi Paling Dominan, di mana adanya:

- Pertentangan kepentingan yang kuat, yakni PT. WKS bersikeras bahwa tanah yang menjadi sengketa merupakan kawasan konsesi yang sah berdasarkan izin pemerintah serta masyarakat (terutama kelompok tani) tetap mempertahankan klaim kepemilikan tanah berdasarkan dokumen Pancung Alas serta sejarah penguasaan lahan sebelumnya.

- Tidak adanya titik temu dalam beberapa kali mediasi yang mana walaupun beberapa pertemuan mediasi menghasilkan kesepakatan awal, implementasinya sering gagal karena ada pihak yang tetap tidak menerima hasil tersebut dan beberapa kelompok masyarakat tetap melakukan tindakan seperti menanam lahan dengan tanaman lain atau menjualnya, yang berlawanan dengan keputusan mediasi.
- Ketegangan meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi telah dilakukan sejak 2018, hingga 2025 sengketa masih belum terselesaikan. Selain itu, PT. WKS dan masyarakat sering mengalami kebuntuan dalam negosiasi, yang memperkuat pola "bertanding" dalam konflik ini.

2. Problem-Solving (Pemecahan Masalah) – Strategi yang Muncul tetapi Tidak Efektif, di mana adanya:

- Upaya mediasi berulang kali dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dinas Kehutanan.
- Ada beberapa kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi. Namun, kesepakatan tersebut sering kali tidak dijalankan secara efektif karena ada pihak yang tidak setuju atau melanggar hasil mediasi.
- Mediasi sebagai metode utama penyelesaian sengketa tetap diupayakan, tetapi seringkali menemui jalan buntu karena adanya perbedaan interpretasi atas hak tanah.

B. Kendala yang dihadapi dalam penerapan mediasi atas sengketa tanah antar masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS)

Sengketa tanah ini berdasarkan Pasal 5 Permen ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 termasuk kasus berat karena memenuhi unsur keterlibatan banyak pihak, penyelesaian yang rumit, dan potensi gejolak sosial yang tinggi.

Terkait dengan pelaksanaan mediasi Kepala Desa Tanjung Pasir mengatakan bahwasanya setiap mediasi untuk kedua belah pihak sering bahkan hampir selalu datang dalam pertemuan. Hanya saja Kelompok Tani pihak Pak Syamsi menginginkan lahan tersebut untuk menjadi hak milik, sedangkan Kelompok Tani pihak Abdul Muthalib tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi, sehingga mediasi yang dilakukan juga sudah optimal, yang mana pihak Kesbangpol Tanjung Jabung Barat juga telah menyarankan apabila Pak Sulaiman tetap tidak setuju, maka permasalahan ini sebaiknya dibawa ke pengadilan.⁵⁴ Tidak adanya rasa ingin kalah dan adanya perbedaan pandangan membuat sulitnya jalan keluar untuk dicapai. Kurang ada ketegasan dari pemerintah terhadap orang-orang yang menebas pohon maupun menanam di kawasan konsesi membuat Kelompok Syamsi menjadi biasa saja untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tersebut.⁵⁵

Meskipun pelaksanaan mediasi cukup lancar, namun terkadang hasil mediasi tidak sampai ke masyarakat atau ke anggota Kelompok Tani pihak Pak Syamsi. Hal

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Pasir, pada 22 Januari 2025.

⁵⁵ Wawancara dengan responden yakni Bapak Rusnadi, pada 22 Januari 2025.

tersebut menjadi kendala bagi penyelesaian mediasi ini sendiri.⁵⁶ Penyampaian hasil mediasi ini berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Sulaiman terhadap anggotanya. Hal tersebut diketahui sebab ada Ketua RT yang menyampaikan hal tersebut kepada Pak Abdul Muthalib, namun Pak Abdul Muthalib merasa heran dan menyampaikan bahwa hasil mediasi yang sebenarnya tidaklah demikian seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman. Dan pada pertemuan mediasi di Kesbangpol tim mediasi menyatakan bahwasanya pihak Abdul Muthalib tidak memberikan bukti ataupun data pada saat mediasi. Namun sebenarnya, pihak Pak Abdul Muthalib sudah memberikan data ataupun bukti namun tidak memiliki tanda atau nota serah terima dari data tersebut oleh tim mediasi.⁵⁷

Adapun dalam pelaksanaan mediasi, terkait dengan izin lahan untuk melakukan Kerja Sama Hutan Taman Pola Kemitraan dari pihak PT. WKS tidak memberi atau menunjukkan izin tersebut. Dan saat ditanyakan status lahan tersebut terhadap Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan mengatakan bahwasanya status tersebut bisa diketahui melalui Kementerian. Maka dari itu pihak Pak Syamsi meminta surat kepada Bupati untuk dapat mengetahui status tanah tersebut di kementerian. Dinyatakan bahwasanya status tersebut telah dialihkan pada tahun 2002 menjadi lahan Hutan Produksi (HP) oleh Kepala Desa. Di lain sisi kendala terhadap mediasi ini ditemukan pada pengaturan jadwal atau pun pelaksanaan mediasi. Di mana, pihak Kelompok Tani sudah menyurati kepada Bupati dan sudah mendapat nota dinas yang

⁵⁶ Wawancara dengan responden Bapak Yogi Irawan sebagai Humas CSR PT. WKS pada 22 Januari 2025.

⁵⁷ Wawancara dengan responden Bapak Abdul Muthalib, pada 20 Februari 2025.

diserahkan ke Kesbangpol, ternyata di Kesbangpol seakan-akan sulit untuk mengatur atau mendapatkan jadwal. Misal sudah ditanya kapan akan dilakukan pertemuan, dan ada ruangan yang kosong atau tidak. Meski hal-hal tersebut telah didapat, akan tetapi pihak Kesbangpol seperti tidak ada waktu bagi pelaksanaan mediasi, sehingga rapat-rapat tersebut sering tertunda serta undangan rapat yang terkadang dioper di mana Bupati mengatakan meminta surat undangan tersebut kepada Ketua Kesbangpol, namun pihak Kesbangpol mengatakan bahwa untuk hal itu ditandatangani oleh Sekda sehingga adanya tolak-menolak.⁵⁸

Dari Timdu mengatakan bahwasanya mediasi-mediasi yang telah dilakukan berjalan dengan baik, hanya saja adanya perbedaan kepentingan. Dan terkait para pihak yang bersengketa juga turut hadir dalam setiap mediasi, akan tetapi terkait bukti-bukti pengelolaan/izin dari PT. WKS, pihak PT. WKS tidak memberikan ataupun memperlihatkan terkait informasi tersebut. Bagi kedua belah pihak sulit untuk menyatukan pemikiran dan menurunkan ego masing-masing. Terkait dengan jadwal pelaksanaan mediasi ini dikoordinasikan melalui Protokol Pimpinan Daerah yang menyediakan ruang atau informasi terkait Bupati yang kemudian dikoordinasikan kembali dengan jadwal Bupati.⁵⁹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwasanya kendala mediasi terdapat pada isu tertentu yang sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut didapat karena pada setiap mediasi semua pihak yang bersangkutan selalu hadir dan turut

⁵⁸ Wawancara kepada responden Bapak Sulaiman, pada 22 Januari 2025.

⁵⁹ Wawancara dengan anggota dari TimDu Kesbangpol Tanjab Barat.

aktif dalam proses mediasi. Adapun isu tersebut mengenai hak penguasaan atas lahan yang dijadikan objek kerja sama HTPK tersebut. Kelompok Tani sendiri memiliki dua perspektif yang berbeda terkait permasalahan ini. Di mana terbaginya dua kelompok yakni Kelompok Syamsi/Sulaiman dan kelompok Abdul Muthalib. Terkait dengan hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, karena bahwasanya masyarakat (di luar kelompok Syamsi/Sulaiman) juga memiliki surat izin buka lahan. Namun berdasarkan keterangan dari Pak Rusnadi, surat izin buka lahan tersebut tidak berlaku lagi karena memiliki ketentuan-ketentuan terkait masa berlakunya surat tersebut. Meskipun beberapa kali telah melakukan perundingan dalam mediasi, namun perbedaan tersebut sangat sulit menemukan jalan keluar dan menjadi penghambat untuk tercapainya suatu kesepakatan.

Selain itu adanya ketidakpatuhan terkait hasil pertemuan mediasi yang sudah didapat, sehingga pelaksanaan mediasi terus dilakukan dan diupayakan kembali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan teori penyelesaian sengketa terdapat beberapa strategi utama dalam penyelesaian sengketa. Cotending yang terjadi ketika kedua belah pihak berusaha mempertahankan posisi masing-masing. Hal ini terlihat di mana PT. WKS tetap bersikeras bahwa tanah tersebut merupakan kawasan konsesi yang sah berdasarkan izin dari pemerintah. Dan pihak masyarakat/kelompok tani (Kelompok Syamsi/Sulaiman) mengakui bahwa tanah tersebut merupakan hak mereka secara turun temurun dengan surat Pancung Alas yang dimiliki. Selanjutnya yielding (mengalah), dalam hal ini beberapa anggota kelompok tani bersedia untuk kembali bekerja sama dengan PT. WKS, namun

beberapa anggota lain tetap menolak kemitraan tersebut dan memilih menanamkan lahan secara mandiri, bahkan menjual sebagian tanah konsesi kepada pihak lain. Ketidakseragaman ini menjadi kendala dalam proses mediasi karena tidak ada kesepakatan kolektif di antara warga Betara Kiri. Kemudian problem solving dengan melakukan upaya-upaya mediasi sejak tahun 2018, namun beberapa problem solving gagal mencapai hasil final karena ada pihak yang tetap tidak puas dengan solusi yang ditawarkan. Selanjutnya inaction (diam/tidak bertindak), hal ini terlihat dari kurangnya tindakan tegas terhadap para pihak yang melanggar kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan mediasi. Selain itu, tidak terlaksananya hasil kesepakatan yang telah disepakati, yang mana seharusnya apabila suatu kesepakatan dalam mediasi telah dicapai, maka harus ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat berbagai kendala dalam penerapan mediasi atas sengketa tanah antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS). Kendala ini dapat dianalisis menggunakan landasan teori efektivitas hukum yakni sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Mediasi

Menurut teori efektivitas hukum, terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan penerapan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam kasus ini, ketiga faktor tersebut mengalami hambatan sebagai berikut:

- a. Substansi Hukum. Substansi hukum mengacu pada aturan dan norma yang berlaku. Dalam kasus ini, terdapat ketidakjelasan terkait

kepemilikan lahan yang disengketakan. Kelompok Tani Syamsi/Sulaiman mengklaim tanah berdasarkan kepemilikan turun-temurun dengan Surat Pancung Alas, sementara PT. WKS mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan kawasan konsesi yang sah berdasarkan izin dari pemerintah. Ketidaksepahaman ini menyebabkan masing-masing pihak bertahan pada posisinya tanpa ada titik temu.

- b. Struktur Hukum. Struktur hukum mencakup institusi dan aparat penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian sengketa. Dalam kasus ini, pemerintah daerah dan Kesbangpol telah berusaha memfasilitasi mediasi, tetapi kurangnya ketegasan dalam menindak pihak yang melanggar kesepakatan menjadi kendala utama. Beberapa pihak juga menilai ada ketimpangan atau keberpihakan dari tim mediasi, yang memperkeruh situasi.
- c. Budaya Hukum. Budaya hukum merujuk pada bagaimana masyarakat memandang dan menaati hukum. Dalam mediasi ini, salah satu hambatan terbesar adalah keengganan pihak-pihak yang bersengketa untuk menurunkan ego dan mencapai kesepakatan kolektif. Beberapa anggota kelompok tani masih melakukan tindakan wanprestasi, seperti menanami lahan secara mandiri dan bahkan menjual sebagian tanah konsesi. Selain itu, ada perbedaan penyampaian hasil mediasi kepada anggota kelompok, yang menyebabkan perbedaan persepsi dan memperumit implementasi keputusan mediasi.

2. Kendala Teknis dalam Mediasi

Selain hambatan konseptual di atas, ada kendala teknis yang menghambat efektivitas mediasi, yaitu:

- a. Kesulitan dalam Penjadwalan Mediasi: Terdapat hambatan birokratis dalam penjadwalan pertemuan mediasi, di mana surat undangan sering kali terhambat di Kesbangpol atau menunggu persetujuan dari Sekda dan Bupati.
- b. Kurangnya Transparansi Data: Pihak PT. WKS tidak secara terbuka menunjukkan bukti kepemilikan atau izin lahan yang dikelola, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.
- c. Ketidakpatuhan Terhadap Hasil Mediasi: Meskipun beberapa kesepakatan telah dicapai dalam mediasi, implementasinya sering kali tidak berjalan dengan baik karena adanya perbedaan interpretasi atau ketidakpatuhan dari pihak yang merasa dirugikan.

3. Solusi Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Agar mediasi menjadi lebih efektif, beberapa langkah dapat diterapkan berdasarkan teori efektivitas hukum:

- Penegasan Substansi Hukum: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa status hukum lahan yang disengketakan diperjelas melalui kajian hukum yang transparan.

- Penguatan Struktur Hukum: Pemerintah dan tim mediasi harus bersikap lebih tegas dalam menindak pihak yang tidak mematuhi hasil kesepakatan.
- Perbaikan Budaya Hukum: Semua pihak harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian damai dan kesepakatan bersama, serta diberikan sanksi bagi pihak yang terus melanggar hasil mediasi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mediasi dapat berjalan lebih efektif dan menyelesaikan sengketa tanah secara adil bagi semua pihak.